

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1032, 2014 KEMENPAREKRAF. Kelab Malam. Standar Usaha. Sertifikasi. Persyaratan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA KELAB MALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, perlu diatur mengenai Standar Usaha Kelab Malam;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan pesat Usaha Kelab Malam, yang merupakan sub jenis Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Kelab Malam, maka penyelenggaraan Usaha Kelab Malam, wajib memenuhi standar usaha;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang mengenai Kelab Malam, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Kelab Malam;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor Tahun 2014 tentang 1 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA KELAB MALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 2. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
- 3. Standar Usaha Kelab Malam adalah rumusan kualifikasi Usaha Kelab Malam dan/atau klasifikasi Usaha Kelab Malam yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kelab Malam.
- 4. Sertifikasi Usaha Kelab Malam adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Kelab Malam untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kelab Malam melalui audit pemenuhan Standar Usaha Kelab Malam.
- 5. Sertifikat Usaha Kelab Malam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Kelab Malam yang telah memenuhi Standar Usaha Kelab Malam.
- 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Kelab Malam; dan

b. pedoman *best practices* dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Kelab Malam.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggara Usaha Kelab Malam;
- b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Kelab Malam;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

USAHA KELAB MALAM

Pasal 4

Usaha Kelab Malam dapat merupakan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI

USAHA KELAB MALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Kelab Malam, wajib memiliki Sertifikat Usaha Kelab Malam dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Kelab Malam, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Kelab Malam, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Kelab Malam dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Kelab Malam.

Pasal 6

(1) Sertifikasi Usaha Kelab Malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Kelab Malam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Standar Usaha Kelab Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Kelab Malam, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kelab Malam, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Kelab Malam.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kelab Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 16 (enam belas) sub unsur:
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
 - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Kelab Malam yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kelab Malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kelab Malam.

Pasal 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Kelab Malam, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kelab Malam.

(2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kelab Malam dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kelab Malam, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Kelab Malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Kelab Malam yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Kelab Malam yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Kelab Malam.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Kelab Malam yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Kelab Malam.

Bagian Ketiga

Penilaian Mandiri

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Kelab Malam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Kelab Malam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Kelab Malam sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Kelab Malam bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Kelab Malam dan pelatihan teknis operasional Usaha Kelab Malam bagi tenaga kerja Usaha Kelab Malam.

Pasal 15

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Kelab Malam sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Kelab Malam.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Kelab Malam di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Kelab Malam.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan Usaha Kelab Malam; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Kelab Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30(tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Kelab Malam dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Kelab Malam berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal Usaha Kelab Malam termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum

- lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Kelab Malam yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Kelab Malamnya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat Usaha Kelab Malam yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Kelab Malam yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Kelab Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang mengenai Usaha Kelab Malam, menjadi tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA KELAB MALAM

STANDAR USAHA KELAB MALAM

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR			
I.	PRODUK	A. Ruang Bersantai dan Melantai	1.	Tinggi plafon paling rendah 4 (empat) meter.			
			2.	Luas tempat melantai paling			
				kecil 6 (enam) meter x 8			
			2	(delapan) meter.			
		D M'1 II'.1	3. 4.	Kedap suara. Perlengkapan dan peralatan			
		B. Musik Hidup	4.	musik yang berfungsi dengan			
				baik.			
			5.	Agenda acara.			
			6.	Penyanyi dan musisi profesional.			
		C. Fasilitas Penunjang	7.	Panggung untuk penampilan musik hidup dan penata suara			
				dengan ketentuan:			
				a. luas panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter;			
				b. ketinggian panggung paling			
				rendah 30 (tiga puluh) cm;			
				dan			
				c. jarak antara panggung dengan kursi pengunjung			
				paling dekat 2 (dua) meter.			
			8.	Tempat penjualan makanan			
				ringan dan minuman ringan.			
			9.	Ruang khusus pemandu.			
			10.	Meja dan kursi untuk pengunjung dengan ketentuan:			
				a. jarak antar kursi paling			
				dekat 1 (satu) meter; dan			
				b. jarak antar meja paling			
				dekat 2 (dua) meter.			
			11.	Peralatan sistem suara dengan kekuatan paling keras 110			
				(seratus sepuluh) desibel			
				disesuaikan dengan rasio luas			
				ruangan.			
			12.	Peralatan pencahayaan.			

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR				
			13.	Toilet yang bersih, terawat dar				
				terpisah untuk pengunjung pria				
				dan wanita yang masing-masing				
				dilengkapi dengan:				
				a. tanda yang jelas;				
				b. air bersih yang cukup;				
				c. tempat cuci tangan dan alat				
				pengering;				
				d. kloset jongkok dan/ atau kloset duduk;				
				e. tempat sampah tertutup; dan				
				f. tempat buang air kecil				
				(<i>urinoir</i>), untuk toilet pengunjung pria.				
			14.	Lift atau eskalator untuk kelab				
				malam yang berada di lantai 4				
				(empat) atau lebih.				
		D. Kelengkapan	15.	Papan nama:				
		Bangunan		a. dibuat dari bahan aman				
				dan kuat dengan tulisan				
				yang terbaca dan terlihat jelas; dan				
				b. dipasang sesuai dengan				
				ketentuan peraturan				
				perundang-undangan.				
			16.	Fasilitas parkir yang bersih,				
	DDI ATZABIANI	D 1 0 : 1		aman, dan terawat.				
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional	1.	Pelayanan informasi agenda				
		Standar (Standard Operating Procedure)		panggung, jenis musik, jenis lagu dan penyanyi.				
			2.	Penyambutan dan penerimaan				
				pengunjung.				
			3.	Pemesanan, pembuatan, dan				
				penyajian makanan ringan				
				dan/atau minuman ringan				
				sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.				
			4.	Pembayaran tunai dan/atau				
				nontunai.				
			5.	Keamanan oleh satuan				
				pengamanan yang memiliki				
				Kartu Tanda Anggota (KTA)				
				satuan pengamanan yang				
				dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.				
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).				
			7.	Pencegahan dan				
				penanggulangan kebakaran				
	L	<u> </u>		Portario Reparatati				

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR			
				atau keadaan darurat lainnya.			
			8.	Penanganan keluhan pengunjung.			
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri			
				dari:			
				a. struktur oganisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan			
				b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan			
			0	dan terdokumentasi.			
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating			
				Procedure dan/atau petunjuk			
				pelaksanaan kerja.			
			3.	Rencana usaha yang lengkap,			
			J.	terukur dan terdokumentasi.			
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			
				atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan			
				peraturan perundang-undangan			
				dan terdokumentasi.			
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program			
				Keselamatan dan Kesehatan			
				Kerja (K3) yang terdokumentasi.			
			6.	Pelaksanaan program			
				pemeriksaan kesehatan			
				karyawan secara berkala yang			
				terdokumentasi.			
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja			
				manajemen yang terdokumentasi.			
			8.	Memiliki informasi mengenai			
				dokter, klinik atau rumah sakit			
				terdekat.			
		C. Sumber Daya	9.	Karyawan menggunakan			
		Manusia		pakaian seragam yang bersih			
				dan sopan dengan			
				mencantumkan identitas			
			1.0	dan/atau logo perusahaan.			
			10.	Memiliki perencanaan dan			
			1 1	pengembangan karir. Memiliki program pelatihan			
			11.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.			
			12.	Perlindungan asuransi			
			14.	kesehatan dan kecelakaan.			
		D. Sarana dan	13.	Ruang kantor yang dilengkapi			
		Prasarana	15.	peralatan dan perlengkapan			
		i i asai alia		dengan sistem pencahayaan dan			
				sirkulasi udara sesuai dengan			
				ketentuan peraturan perundang-			

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				undangan.
			14.	Ruang ganti dan tempat
				istirahat yang terpisah untuk
				karyawan pria dan wanita, yang
				dilengkapi dengan tempat
				penyimpanan barang karyawan.
			15.	Toilet karyawan pria dan
				karyawan wanita yang terpisah
				dengan sirkulasi dan
				pencahayaan udara yang sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			16.	Peralatan Pertolongan Pertama
				Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat
				Pemadam Api Ringan (APAR)
				sesuai dengan ketentuan
			177	peraturan perundang-undangan. Peralatan komunikasi yang
			17.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili,
				dan/atau fasilitas internet.
			18.	Instalasi listrik sesuai dengan
			10.	ketentuan peraturan perundang-
				undangan.
			19.	Instalasi gas sesuai dengan
			19.	ketentuan peraturan perundang-
				undangan.
			20.	Instalasi air bersih sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			21.	Instalasi genset sesuai dengan
				ketentuan peraturan perundang-
				undangan.
			22.	Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i>
				dengan jumlah dan daya sesuai
				dengan rasio luas ruangan.
			23.	Akses khusus darurat yang
				berfungsi dengan baik dan
				terlihat dengan rambu yang jelas
				sesuai dengan ketentuan
				perundang-undangan.
			24.	Lampu darurat yang berfungsi
				dengan baik, sesuai dengan
				ketentuan perundang-
			0.5	undangan.
			25.	Peralatan keamanan berupa
				kamera pengawas (Closed Circuit Television) dan tempat petugas
				keamanan.
			26.	Fasilitas angkat angkut
			۷0.	karyawan dan barang.
				maryawan dan sarang.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR			
			27.	Ruang	atau	tempat	ibadah
				dengan	kelengkapannya, bagi an.		
				karyawa			
			28.	Gudang.			

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU